

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR



Diajukan oleh:

Kukuh Suryo Prayogo

NPM : **120510833**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pertahanan dan Lingkungan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR



Diajukan oleh:

Kukuh Suryo Prayogo

NPM : **120510833**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pertahanan dan Lingkungan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG
MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN
KARANGANYAR**



Diajukan oleh:

Kukuh Suryo Prayogo

NPM : 120510833
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertahanan dan Lingkungan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 3 Mei 2018

Tanda Tangan

: 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : 25 Juni 2018 /Senin
Tanggal : 25 Juni 2018
Tempat : Fakultas Hukum UAY

Susunan Tim Penguji :	Tanda Tangan
Ketua :	<i>Dr. H. Achid, S.H., M.H.</i>
Sekretaris :	<i>B. Hendky Widhi A</i>
Anggota :	<i>Prof. Dr. Endra Purwadi, M. Hukum</i>

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri Judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETERNAK BABI YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR**" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Didalam penggerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini selalu mengarahkan pengambilan mata kuliah penulis.
3. Bapak DR. HyronimusRhithi,SH.,LL.M, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberi pengarahan kepada penulis.
4. Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang telah membantu dalam penelitian untuk membantu penulisan hukum ini.
5. Terima kasih kepada peternakan babi di Desa Palur yang telah membantu dalam penelitian untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terima kasih kepada warga desa Palur terutama di Daerah Gunung Sari yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terima kasih kepada ke dua orang tua serta kakak yang telah memberikan doa dan dorongan selama ini.
8. Terima kasih kepada Silviana yang selama ini memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan hukum ini.

9. Terima kasih kepada temen – temen kuliahku serta temen – temenclub yang memberikan wawasan luas.
10. Terima kasih kepada temen – temen KKN kelompok 105 Soroparty yang membantu dalam doa dan memberikan kenangan yang tak terlupakan dan tidak mungkin dapatterulang.



ABSTRAK

Pollution or destruction of the environment not only affects the survival of human life now, but also threatens the future of human life so that the protection and management of the environment is truly and consistent by all stakeholders. Environmental protection and management is a systematic and integrated effort undertaken to preserve environmental functions and prevent pollution and / or environmental damage including planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement.

Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution clearly stipulates, "Every person shall have the right to live a prosperous and spiritual life, to live, and to obtain a healthy and healthy living environment and to be entitled to health services."

Whereas in the management of livestock waste, waste should not be directly discharged into rivers that are close to housing or community settlements without prior screening. Supposedly, every farm has a previous waste filtration process so that the waste is already waste disposal.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Batasan Konsep	14
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB II.....	24
A. Gambaran Umum.....	24
1.Kabupaten Karanganyar	24
Sejarah kabupaten Karanganyar	24
Letak Geografis Kabupaten karanganyar	26
Luas Wilayah di Kabupaten Karanganyar.....	27
2.Kegiatan Peternakan Babi di Kabupaten Karanganyar	28

B.	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap Pencemaran Air di Kabupaten Karanganyar.....	32
1.	Visi dan Misi	32
2.	Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup	33
3.	Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Air	34
C.	Penegakan Hukum terhadap Peternak Babi di Kabupaten Karanganyar Bagi Pelanggar	35
D.	Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Pencemaran Air di Kabupaten Karanganyar Personil Kurang.....	44
BAB III		48
A.	Kesimpulan	48
B.	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		51
Buku dan Artikel Ilmiah	51	
Peraturan Perundang-Undangan	54	
Website.....	54	

LAMPIRAN

MOTTO

Menyia – nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu
dari dunia sementara menyia – nyiakan waktu memisahkanmu dari ALLAH.

-Imam bin Al Qayim-



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2018

Yang menyatakan,

Kukuh Suryo Prayogo